



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUANDA ALIANSYAH Bin ALIDRUNSYAH
2. Tempat lahir : Gunung Sugih
3. Umur/tgl.lahir : 32 Tahun / 14 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada tanggal 13 Maret 2019, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 25 Juli 2019 Nomor : 213/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 25 Juli 2019 Nomor : 213/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa JUANDA ALIANSYAH Bin ALIDRUNSYAH beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUANDA ALIANSYAH Bin ALIDRUNSYAH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Telah Menyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga, melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUANDA ALIANSYAH Bin ALIDRUNSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu sisa pakai;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
  - 1 (satu) buah pipa kaca pirek;
  - 2 (dua) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 2 dari 16 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa JUANDA ALIANSYAH Bin ALIDRUNSYAH pada Hari Rabu Tanggal 13 Maret 2019 sekira Pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2019, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Kel. Gunung Sugih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,0138 (nol koma nol satu tiga delapan) Gram jenis shabu – shabu yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris barang baukti tersebut tersisa 0,0078 (nol koma nol nol tujuh delapan) Gram*, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 13 Maret 2019 sekira Pukul 10.30 WIB, saksi RUDI RIYANTO Bin UNANG RATU dan saksi SUDIRMAN SH Bin MARDANI yang kedua saksi adalah Anggota Polisi Satres Narkoba Resor Lampung Tengah serta rekan rekan kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan lokasi yang berada di sebuah rumah yang beralamatkan di Kel. Gunung Sugih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan narkotika, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut para saksi mendapatkan perintah dari komandannya untuk melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut, lalu para saksi dan rekan rekan Anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah berangkat menuju lokasi dan sesampainya para saksi dilokasi langsung masuk kedalam rumah dan mendapati terdakwa JUANDA ALIANSYAH Bin ALIDRUNSYAH sedang menghisab narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan alat hisab atau bong yang narkotika jenis shabunya terdakwa taruh di pirek kaca yang berada didepan alat bong lalu pirek tersebut yang sudah diisi dengan shabu, terdakwa bakar hingga mengeluarkan asap dan asap nya terdakwa hisab kemudian para saksi menemukan di lantai tempat duduk terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sisa pakai berikut alat hisab atau bong, selanjutnya para saksi menanyakan sedang apa terdakwa dan dijawab oleh terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu dan selanjutnya para saksi menanyakan perihal kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika tersebut;

Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 3 dari 16 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : NO.99BD/IV/2019/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 05 April 2019, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0097 (nol koma nol nol sembilan tujuh) Gram yang disitai dari terdakwa JUANDA ALIANSYAH Bin ALIDRUNSYAH, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris maka didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan uji lab barang bukti tersisa 0,0053 (nol koma nol nol lima tiga) Gram;

Bahwa berdasarkan surat dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.695-21.B / HP / II / 2019 Tanggal 14 Maret 2019 bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pot / botol berisi urine atas nama JUANDA ALIANSYAH Bin ALIDRUNSYAH, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium maka didapatkan kesimpulan bahwa urine tersebut diatas, ditemukan Zat Narkotika Jenis : MHETAMPHETAMINE (Shabu – Shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JUANDA ALIANSYAH Bin ALIDRUNSYAH pada Hari Rabu Tanggal 13 Maret 2019 sekira Pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2019, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Kel. Gunung Sugih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *telah menyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 13 Maret 2019 sekira Pukul 10.30 WIB, saksi RUDI RIYANTO Bin UNANG RATU dan saksi SUDIRMAN SH Bin MARDANI yang kedua saksi adalah Anggota Polisi Satres Narkoba Resor

Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 4 dari 16 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah serta rekan rekan kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan lokasi yang berada di sebuah rumah yang beralamatkan di Kel. Gunung Sugih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan narkoba, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut para saksi mendapatkan perintah dari komandannya untuk melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut, lalu para saksi dan rekan rekan Anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah berangkat menuju lokasi dan sesampainya para saksi dilokasi langsung masuk kedalam rumah dan mendapati terdakwa JUANDA ALIANSYAH Bin ALIDRUNSYAH sedang menghisab narkoba jenis shabu dengan cara menggunakan alat hisab atau bong yang narkoba jenis shabunya terdakwa taruh di pirek kaca yang berada didepan alat bong lalu pirek tersebut yang sudah diisi dengan shabu, terdakwa bakar hingga mengeluarkan asap dan asap nya terdakwa hisab kemudian para saksi menemukan di lantai tempat duduk terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sisa pakai berikut alat hisab atau bong, selanjutnya para saksi menanyakan sedang apa terdakwa dan dijawab oleh terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu dan selanjutnya para saksi menanyakan perihal kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba tersebut;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : NO.99BD/IV/2019/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 05 April 2019, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0097 (nol koma nol nol sembilan tujuh) Gram yang disertai dari terdakwa JUANDA ALIANSYAH Bin ALIDRUNSYAH, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris maka didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan setelah dilakukan uji lab barang bukti tersisa 0,0053 (nol koma nol nol lima tiga) Gram;

Bahwa berdasarkan surat dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.695-21.B / HP / II / 2019 Tanggal 14 Maret 2019 bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pot / botol berisi urine atas nama JUANDA ALIANSYAH Bin ALIDRUNSYAH, yang setelah

Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 5 dari 16 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara laboratorium maka didapatkan kesimpulan bahwa urine tersebut diatas, ditemukan Zat Narkotika Jenis : MHETAMPHETAMINE (Shabu – Shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudi Riyanto Bin Unang Ratu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Sudirman, SH serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2019 sekira Pukul 10.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Sudirman, SH serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah di Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Sudirman, SH serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Sudirman, SH langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang

Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 6 dari 16 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sendirian selanjutnya Terdakwa ditangkap dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan 2 (dua) buah korek api gas yang berhasil ditemukan dilantai dihadapan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara dibeli kepada Saudara Aris (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok ;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sudirman, SH Bin Mardani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Rudi Riyanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira Pukul 10.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 7 dari 16 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Rudi Riyanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah di Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Rudi Riyanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Rudi Riyanto langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sendirian selanjutnya Terdakwa ditangkap dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan 2 (dua) buah korek api gas yang berhasil ditemukan dilantai dihadapan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara dibeli kepada Saudara Aris (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok ;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 8 dari 16 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira Pukul 10.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli kepada Saudara Aris (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Aris (DPO) selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sendirian dan sisanya Terdakwa simpan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa kembali menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membuat alat hisap shabu/bong dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sendirian di dalam rumah dan pada saat Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Rudi Riyanto dan saksi Sudirman, SH melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan 2 (dua) buah korek api gas yang berhasil ditemukan dilantai dihadapan Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 9 dari 16 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu sisa pakai;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirek;
- 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. NO.99BD/IV/2019/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 05 April 2019, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0097 (nol koma nol nol sembilan tujuh) Gram yang disitai dari terdakwa JUANDA ALIANSYAH Bin ALIDRUNSYAH, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris maka didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan setelah dilakukan uji lab barang bukti tersisa 0,0053 (nol koma nol nol lima tiga) Gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab.695-21.B / HP / II / 2019 Tanggal 14 Maret 2019 bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pot / botol berisi urine atas nama JUANDA ALIANSYAH Bin ALIDRUNSYAH, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium maka didapatkan kesimpulan bahwa urine tersebut diatas, ditemukan Zat Narkoba Jenis : *Mhetamphetamine* (shabu – shabu) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira Pukul 10.30

Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 10 dari 16 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli kepada Saudara Aris (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Aris (DPO) selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sendirian dan sisanya Terdakwa simpan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa kembali menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membuat alat hisap shabu/bong dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sendirian di dalam rumah dan pada saat Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Rudi Riyanto dan saksi Sudirman, SH melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan 2 (dua) buah korek api gas yang berhasil ditemukan dilantai dihadapan Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 11 dari 16 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama JUANDA ALIANSYAH Bin ALIDRUNSYAH dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Rudi Riyanto dan saksi Sudirman, SH karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira Pukul 10.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli kepada Saudara Aris (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 12 dari 16 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Aris (DPO) selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sendirian dan sisanya Terdakwa simpan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa kembali menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membuat alat hisap shabu/bong dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sendirian di dalam rumah dan pada saat Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Rudi Riyanto dan saksi Sudirman, SH melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan 2 (dua) buah korek api gas yang berhasil ditemukan dilantai dihadapan Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab.695-21.B / HP / II / 2019 Tanggal 14 Maret 2019 bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pot / botol berisi urine atas nama JUANDA ALIANSYAH Bin ALIDRUNSYAH, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium maka didapatkan kesimpulan bahwa urine tersebut diatas, ditemukan Zat Narkoba Jenis : Mhetamphetamine (shabu – shabu) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 13 dari 16 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Dua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) buah

*Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 14 dari 16 hal*



alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan 2 (dua) buah korek api gas, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa JUANDA ALIANSYAH Bin ALIDRUNSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUANDA ALIANSYAH Bin ALIDRUNSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu sisa pakai;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
  - 1 (satu) buah pipa kaca pirek;
  - 2 (dua) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 15 dari 16 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 10 September 2019, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 11 September 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERLY TASTI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh HAKIM AGOENG TIRTAYASA RASOEN, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ERLY TASTI.

Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 16 dari 16 hal